

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ulin, 2014:3). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut (Jupri, 2012:14) Kitab Undang- undang hukum pidana telah mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga). Dalam pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara (Hamzah, 2017). Namun untuk tindak pidana kejahatan telah diatur dan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja membuat sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002 : 5). Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak

memuat arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia (Anwita, 2017: 32). Penganiayaan merupakan perbuatan oleh pelaku yang dikarenakan oleh beberapa penyebab faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah perbuatan termudah terjadi di lingkungan bermasyarakat (David, 2018:159).

Selanjutnya, salah satu bentuk penganiayaan yang ada yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibat timbulnya kesengsaraan penderitaan atau secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Tentang KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga dikenal juga dengan *hidden crime* karena baik korban dan pelaku sama sama berusaha menyembunyikan dari public (Erman, 2021: 462).

Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang (Yuliani, 2015). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai

penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk dari hal tersebut. Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kembali.

Ada dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga sering kali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam

rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cecok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik. *Kedua*, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memakimaki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra (Komnas Perempuan, 2020) jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat. Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi

ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Data (LBH Apik Bali, 2020) mencatat, kasus kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) tahun 2018 sebanyak 159 kasus. Meningkat di tahun 2019 menjadi 236 kasus dan kekerasan seksual di tahun 2018 sebanyak 34 kasus, meningkat di tahun 2019 sebanyak 39. Untuk kekerasan dalam pacaran tahun 2018, sebanyak 2 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 5 kasus (LBH Apik Bali, 2020).

Melihat begitu banyaknya Undang-Undang yang melarang dan memberikan perlindungan kepada istri sebagai korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya hal tersebut dapat meminimalisir tindak pidana kekerasan terhadap Istri. Terkait dengan adanya masalah kekerasan terhadap perempuan (istri) yang dilakukan suami melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan

4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya (Pasal 10 UU NO 23 Tahun 2004 tentang PKDRT), antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani .

Menurut (Muladi, 2002:60) kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Mulyadi, 2012:40). Menurut Mustofa Hasan Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam

rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. (Hasan, 2011:363).

Berdasarkan pembahasan diatas pada kenyataanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri masih kerap terjadi khususnya di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali di kabupaten Buleleng yang mana merupakan salah satu kabupaten terbesar dan terpadat di provinsi Bali. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga saat ini masih ada terjadi kasus peningkatan covid-19. Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran covid-19 adalah menetapkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang menyebabkan orang lebih banyak berkegiatan dirumah, baik untuk belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Kondisi dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga termasuk tindak kekerasan, Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi pada masa pandemi covid-19. Sehingga dari hasil analisis, pada masa pandemi covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT yang mana di kabupaten buleleng terkena dampak dari pandemi covid-19 ini mengakibatkan orang bekerja dirumah dan/atau di PHK dan dimana diketahui masyarakat bali pada umumnya bermata pencarian pada sektor pariwisata namun dikarena kasus dari pandemi covid-19 terus berlanjut mengakibatkan bali harus melakun lockdown yang mengakibatkan ditutupnya semua sektor pariwisata seperti Kapal Pesiar, Hotel, Bar, Cafe dll. Mengingat tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Buleleng berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap selama pandemi. Hal tersebut berdampak terhadap kesulitan ekonomi dan mengakibatkan permasalahan dikeluarga yang berujung pada kekerasan.

Berdasarkan dari hasil penelitian awal di Kantor Polres Kabupaten Buleleng dengan pengambilan data di Kasat Reskrim Tentang kasus KDRT terhadap istri Pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng dengan Bapak I Dewa Gede A.S, S.H mengatakan bahwa Kasus KDRT dari Tahun 2017-2021 bulan Agustus memyampaikan bahwa terdapat beberapa kasus KDRT terhadap istri yang diatur pada Pasal 44 UU23/2004 tentang P-KDRT Terdapat Jumlah Tindak Pidana dari tahun 2017 sebanyak 23 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 18 Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2018 sebanyak 27 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 22 Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2019 sebanyak 34 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 39 Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2020 sebanyak 26 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 25 Putusan Tindak Pidana pada tahun dan 2021 sebanyak 22 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 15 Putusan Tindak Pidana yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	PTP (Putusan Tindak Pidana)
1	2017	23	18
2	2018	27	22
3	2019	34	39
4	2020	26	25
5	2021	22	18

Tabel 1. 1

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga data Dari Polres Kabupaten Buleleng.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa yang jika tidak ditangani dengan tepat akan menjadi gangguan trauma psikologi. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana

(resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis.

Seperti kasus yang dialami oleh salah satu ibu rumah tangga di kabupaten Buleleng dengan Nomor laporan Lp-b/71/VII/2021/Reskrim, korban Gusti Ketut Sugiani Astini di desa Panji yang mana menjadi korban KDRT yang mana mengalami pemukulan mengenai pipis kanan dan mendapat dorongan serta tendangan di bagian perut yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Gede Budiman Santika. Yang mana Pelapor/korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng sesuai dengan pasal 44 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT pada tanggal 20 Juli tahun 2021 pukul 17.00 wita dengan memenuhi persyaratan protocol Kesehatan kepoleres Buleleng.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa permasalahan penelitian yang akan di ajukan penulis dapat di identifikasikan masalahnya antara lain:

1. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.
2. Peran lembaga hukum atas perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT.
3. Semakin berkurangnya laporan ke kantor polisi ataupun pengadilan terhadap kasus KDRT dan lebih memilih langsung bercerai ataupun mediasi secara kekeluargaan.
4. Dalam proses pengajuan dan sidangnya terhitung relatif lama karena harus menunggu berbagai proses serta alat bukti yang mengakibat orang yang mengajukan kewalahan dikarena tidak memiliki waktu ataupun jadwal berbenturan dengan kepentingan lainnya.
5. Perlunya penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah guna melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya, sesuai dengan judul yang telah diuraikan diatas, maka saya sebagai peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan tentang Penegakan

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran terkait upaya-upaya serta Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Polres Buleleng.
2. Tujuan Khusus
 - a) Untuk mengetahui bentuk penegakan dan tindakan hukum kasus KDRT terhadap istri oleh Polres di Kabupaten Buleleng

- b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di periksa oleh Polres di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran ataupun pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Polres Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan suatu aturan hukum khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri oleh Polres.

- b) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan atau pengambilan kebijakan untuk memperkuat perangkat atau instrumen perlindungan hukum atas kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Polres.

- c) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai

pentingnya perlindungan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Polres.

d) Bagi peneliti sejenis

Penelitian ini berguna sebagai peningkatan keahlian meneliti guna sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

